



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 811/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN TINGGI (ONMIPA-PT)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) oleh Badan Pengembangan Talenta Indonesia, Universitas Tidar perlu melaksanakan seleksi internal Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT);
- b. bahwa demi terlaksananya Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Universitas Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (ONMIPA-PT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Universitas Tidar Tahun 2024 memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Menyelenggarakan seleksi di tingkat universitas;
 - Mengawal delegasi ke tingkat wilayah dan nasional; dan
 - Membuat laporan untuk setiap kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Februari 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SI GIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
- Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Tidar;
- Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
- Pegawai yang bersangkutan; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 811/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN OLIMPIADE MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN
 TINGGI (ONMIPA-PT) UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN TINGGI (ONMIPA-PT)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NIK	Golongan	Jabatan	Kedudukan
1.	Yesi Franita, S.Si., M.Sc. NIP 198912122020122009	III/c	Dosen Program studi S1 Pendidikan Matematika	Koordinator Pelaksana
2.	Riva Ismawati, S.Pd., M.Sc. NIP 198804192019032013	III/c	Dosen Program studi S1 Pendidikan IPA	Anggota
3.	Ika Sukmawati, S.Pd., M.Pd. NIK 199108062018063K180	III/b	Dosen Progrsm studi S1 Pendidikan Biologi	Anggota
4.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	III/b	Dosen Program studi S1 Teknik Elektro	Anggota
5.	Tholibah Mujtahidah, M.P. NIP 199205032018064K185	III/b	Dosen Program studi S1 Akuakultur	Anggota
6.	Prihadi Kurniawan, S.Pd., M.Sc. NIP 199012262019031012	III/b	Dosen Program studi S1 Matematika UIN Walisongo Semarang	Anggota
7.	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK 198812122015080K045	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	Hanafi Shofiana, S.E. NIK 199202132016100K097	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 27 Februari 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SI GIYARTO
 NIP 1967043019920310024